



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON

NOMOR 35 TAHUN 2009

TENTANG

PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN PEKALIPAN KOTA CIREBON
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD, PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 76 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 50 Tahun 2008 tentang Penunjukan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 dipandang perlu mengangkat Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu mengangkat Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
- 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
- 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu 2009;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 76 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 50 Tahun 2008 tentang Penunjukan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;

Memperhatikan :

1. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Saudara Asep Saeful, SE sebagai Anggota PPK Pekalipan tanggal 11 Maret 2009.
2. Surat Sekretaris PPK Kecamatan Pekalipan Nomor 900/03.Sekrt.PPK.PKp tanggal 11 Maret 2009 perihal Penggantian Anggota PPK Kec. Pkp;
3. Surat Camat Pekalipan Nomor 280/50/Kec.Pkp tanggal 12 Maret 2009 perihal Usulan Penggantian Pengurus Anggota PPK Kec. Pekalipan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon Saudara **RIYANTO** menggantikan Saudara **ASEP SAEFUL, SE** dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

KEDUA : Masa tugas Keanggotaan berakhir bersama-sama dengan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan lainnya.

- KETIGA** : Uang kehormatan diberikan sesuai dengan Bagian Anggaran 999 DIPA APBN Tahun 2009.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 13 Maret 2009


KETUA,
DIDI NURSIDI, SH., MH.

Tembusan :

1. Yth. Walikota Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kota Cirebon;
3. Yth. Kapolresta Cirebon;
5. Yth. Kepala Kantor Kesbang Pol Kota Cirebon;
6. Yth. Ketua Panwas Pemilu Kota Cirebon;
7. Yth. Ketua Tim Koordinasi Pemilu Kota Cirebon
8. Yth. Camat Pekalipan ;